



ROADMAP PENELITIAN

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN KEGURUAN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

TAHUN 2021



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor: B-2954/Un.03/FITK/PP.00.9/09/2021**

**TENTANG
ROADMAP PENELITIAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2021**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Tri Dharma Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu

- Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang perlu dilaksanakan kegiatan Penelitian;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penelitian, perlu disusun Roadmap Penelitian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG ROADMAP PENELITIAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Roadmap Penelitian Program Studi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 29 September 2021

Dekan,

Dr. H. Nur Ali, M.Pd

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah Swt. atas selesainya penyusunan roadmap penelitian prodi PAI sebagai pijakan dalam menyelenggarakan tridharma. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Sang Rasul panutan ummat yang menjadi spirit hidup dan kehidupan insan akademik di Kampus Ulul Albab ini.

Kami berharap semoga hasil penyusunan roadmap ini memberikan sumbangsih nyata bagi pengembangan budaya akademik Prodi PAI FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Roadmap ini memiliki kontribusi bagi dosen dan mahasiswa Prodi PAI dalam meningkatkan kualitas program-program akademik universitas.

Dengan selesainya roadmap penelitian ini, kami tidak lupa menghaturkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag yang telah terus memberikan ruang berkarya dengan cara mendorong segenap sivitas akademika untuk melakukan tugas Tridharma, khususnya kemampuan riset yang berbasis integrasi.
2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), Dr. H. Nur Ali, M.Pd. serta segenap pimpinan dekanat dan para kaprodi dilingkungan FITK yang telah mensupport peningkatan mutu akademik salah satunya melalui kegiatan riset.
3. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang telah memberikan kontribusi hingga penyusunan roadmap penelitian ini selesai.

Terakhir, kami mengharap sumbang saran dari berbagai pihak, demi sempurnanya roadmap penelitian ini. Teriring doa, semoga amal kebaikan Bapak/Ibu semua mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. *Jazakumullahu Khoiran Katsira..*

Malang, 19 September 2021
Kajur PAI,

ttd

Mujtahid, M.Ag

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (Arkan) 2018–2028;
- b) Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor:

Un.03/PP.00.01/2842/2016 tentang Standar Mutu Internal Penelitian.

c) Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018-2022. d)

Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor:

B.2438/Un.3/KP07.6/4/2018 tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018-2022.

e) Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tentang Standar Mutu Internal Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2017 yang berisi tentang; Standar Hasil PkM; Standar Isi PkM; Standar Proses PkM; Standar Penilaian PkM; Standar Pelaksana PkM; Standar Sarana dan Prasarana PkM; Standar Pengelolaan PkM; dan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka melaksanakan Kebijakan dan Rencana Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam hal Pengembangan Jurusan PAI FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, maka perlu adanya pijakan regulasi yang sah dalam melaksanakan penelitian, yang disebut roadmap penelitian.

Penelitian merupakan satu kesatuan yang holistik dari tugas tridharma perguruan tinggi (PT), selain pendidikan-pengajaran dan penelitian. Untuk memperoleh gambaran yang terukur dan proyeksi yang jelas, maka diperlukan roadmap penelitian sebagai acuan pokok bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam melakukan kegiatan program riset.

Sesuai dengan renstra universitas dan fakultas, bahwa pengabdian kepada masyarakat dijabarkan pada lingkup masyarakat nasional dan internasional. Lingkup nasional diarahkan mengembangkan tem-tema penelitian baik yang bersifat terapan maupun pengembangan yang dapat memiliki nilai jual atau market bagi masyarakat pada level nasional maupun internasional.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan roadmap penelitian Prodi Pendidikan Agama Islam yaitu:

1. Menghasilkan dokumen resmi roadmap penelitian sebagai acuan dalam melaksanakan program riset bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
2. Menghasilkan rumusan roadmap penelitian yang unggul, meliputi bentuk Kegiatan penelitian, Indikator keberhasilan penelitian, dan Luaran yang terpublikasikan pada jurnal bereputasi.

C. Manfaat

Manfaat dari penyusunan roadmap penelitian Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) antara lain:

1. Terwujudnya roadmap penelitian prodi PAI FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berkualitas, visibel dan dapat menjadi rujukan bagi dosen, mahasiswa dan tendik dalam mengimplentasikan program riset yang unggul.
2. Terwujudnya roadmap penelitian yang unggul dan didasari oleh nilai-nilai inovatif dan kreatif yang berperan serta dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan iptek dan kemajuan masyarakat.

BAB II

ROADMAP DAN ARAH STRATEGIS PENGEMBANGAN PENELITIAN

A. Visi, Tujuan dan Sasaran Prodi PAI

Visi:

Menjadi pusat pengkajian dan pengembangan pendidikan agama Islam Integratif yang berlandaskan teori belajar dan pembelajaran mutakhir guna melahirkan calon pendidik yang menguasai sains dan teknologi, berkarakter ulul Albab, dan bereputasi internasional.

Tujuan:

1. Menghasilkan pendidik agama Islam yang memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan dan nilai yang diperlukan untuk menjadi pendidik agama Islam di sekolah/Madrasah.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi untuk mengembangkan inovasi pendidikan dan atau pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi penunjang (asisten peneliti, muballigh, jurnalis, entrepreneur di bidang pendidikan dan desainer multimedia serta penggerak pendidikan keagamaan).
4. Menghasilkan lulusan sarjana yang menguasai metodologi penelitian pendidikan dan pembelajaran PAI sebagai alat untuk memperluas wawasan keilmuan, keislaman, seni, budaya dan peradaban.
5. Menghasilkan penelitian yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan PAI di sekolah/madrasah.
6. Memperluas jalinan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non kependidikan, baik yang ada di dalam maupun luar negeri.

Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, program studi Pendidikan Agama Islam telah merancang strategi sebagai berikut:

- a) Setiap tahun prodi melakukan review kurikulum untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan stakeholder di lingkungan nasional dan ASEAN.
- b) Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan stakeholder.
- c) Menyusun *body of knowledge* Pendidikan Agama Islam yang kemudian dijadikan sebagai landasan rancangan kurikulum yang mampu merealisasikan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, sosial dan kepemimpinan.
- d) Sejak tahun 2013 prodi mengirim mahasiswa pada program Praktek Kerja Lapangan pada sekolah/madrasah yang bereputasi minimal baik dalam lingkup nasional dan ASEAN.
- e) Menyelenggarakan program kelas internasional (*International Class Program*) untuk Program Studi Pendidikan Agama Islam sejak tahun 2010.
- f) Prodi menyelenggarakan riset kolaboratif dosen dengan mitra perguruan tinggi.
- g) Menyelenggarakan workshop metodologi penelitian bagi dosen dan mahasiswa setiap tahun.
- h) Prodi menyelenggarakan kursus peningkatan kemampuan bahasa Inggris dan *English academic writing* bagi dosen dan mahasiswa yang diselenggarakan di dalam maupun luar kampus.
- i) Melaksanakan sistem pembelajaran yang menghasilkan kompetensi utama, kompetensi metodologi, kompetensi penunjang, dan kompetensi lainnya secara seimbang.
- j) Membangun suasana akademik yang terintegrasi dengan kegiatan kurikuler dan non kurikuler, seperti penugasan, fasilitas publikasi ilmiah, pelatihan, pemagangan, diskusi ilmiah, seminar, utusan mahasiswa dalam forum ilmiah, kuliah tamu, dan pengabdian masyarakat.
- k) Memfasilitasi penyaluran lulusan melalui publikasi, seminar, penyampaian informasi, magang, kerjasama.
- l) Memfasilitasi kegiatan dosen dalam forum-forum ilmiah baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional, serta dalam kegiatan penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah.
- m) Mengoptimalkan tenaga kependidikan demi kelancaran pelayanan dan kelancaran kegiatan prodi.

- n) Menyediakan, memanfaatkan, dan memelihara prasarana-sarana untuk mendukung pelayanan dan kelancaran kegiatan prodi.
- o) Pengembangan layanan mahasiswa berbasis IT seperti dalam bidang administrasi dan akademik.
- p) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung dan menguatkan pengembangan prodi PAI.
- q) Meningkatkan rekognisi melalui akreditasi *Internasional Foundation for International Business Administration Accreditation* (FIBAA)

B. Analisis SWOT Penelitian Prodi PAI

Untuk memetakan ruang lingkup penelitian Program Studi Pendidikan Agama Islam FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu disajikan analisis SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats*), seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2: Analisis SWOT Penelitian Prodi PAI			
ANALISIS SWOT			
S T R E N G T H S (K E K U A T A N I S)	▪ Adanya komitmen pimpinan yang tinggi mulai dari universitas dan fakultas dalam melaksanakan program penelitian.	W	▪ Secara kuantitas dan kualitas program penelitian DTPS masih perlu ditingkatkan, sesuai dengan tema penelitian yang telah dirancang prodi.
	▪ Adanya program rekognisi Penelitian kolaboratif dosen dan mahasiswa.	E	▪ Luaran penelitian masih kurang memiliki azas manfaat bagi pengembangan dan peningkatan pendidikan dan pembelajaran
	▪ Eksistensi dan <i>positioning</i> LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang sangat stretegis dalam memfasilitasi dosen dan mahasiswa melaksanakan program penelitian.	A	▪ Belum meratanya para dosen dan mahasiswa mendapatkan kesempatan melakukan kegiatan penelitian.
	▪ Program studi PAI selalu melakukan evaluasi kinerja penelitian yang telah dilakukan oleh DTPS guna meningkatkan kuantitas dan kualitas riset dosen dan mahasiswa.	K	▪ Keberlanjutan tema dan isu-isu penelitian masih belum maksimal,
	▪ Daya dukung kerjasama dengan pihak luar sangat mendukung menjalankan tema penelitian	N	karena harus berorientasi pada tema penelitian yang merupakan hasil regulasi kementerian agama.
	▪ Tersedianya sumber pendanaan sangat memadahi untuk pelaksanaan penelitian, baik bersumber dari Litapdimas kemenag, SFD, maupun institusi.	ES	▪ Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi untuk pelaksanaan penelitian masyarakat
	▪ Tersedianya sarana publikasi hasil riset, baik jurnal di internal prodi (JPAI dan Muta'allim) maupun jurnal dilingkungan FITK dan Universitas.	SE	▪ Akses informasi sumber pembiayaan penelitian dari eksternal masih kurang, kecuali pendanaan dari SFD
	▪ Program penelitian merupakan salah satu beban wajib bagi DTPS	S	▪ Sumber pendanaan penelitian dari internal masih belum dapat mengcover seluruh DTPS
		(K	▪ Penelitian mandiri masih kurang mendapat apresiasi dari regulasi universitas
		EL	

O P P O R T U N I T I E S (P E L U A N G)	<ul style="list-style-type: none"> Adanya skema hibah penelitian dari pihak eksternal, terutama program yang diluncurkan oleh Kemenag. Banyaknya tawaran skema penelitian internal dari universitas yang bisa diajukan oleh DTPS secara berkelompok melalui riset pengembangan. Program penelitian merupakan komponen wajib untuk memenuhi beban kerja dosen. Adanya kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk penelitian dosen dan mahasiswa. 	T H R E A T S (A N C A M N)	<ul style="list-style-type: none"> Semakin kompetitif DTPS untuk mendapatkan mengakses dana penelitian yang diperebutkan oleh banyak dosen Munculnya tema-tema penelitian antar bidang keilmuan ditingkat universitas Munculnya tema-tema baru yang dinamis atas perubahan regulasi di tingkat lokal, nasional maupun internasional yang harus terus diupdate. Semakin kompetitif dengan Perguruan Tinggi lain untuk mengakses program penelitian di tingkat nasional/internasional.
--	---	---	--

C. Peta Jalan Penelitian Prodi PAI

Untuk memetakan ruang lingkup pengabdian masyarakat program studi PAI FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu disajikan analisis SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats*), seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2: Peta Jalan Penelitian Prodi PAI

Tahun	Lingkup Kajian	Tema Kajian
2021 - 2024	Kajian Pendidikan Terapan	<ul style="list-style-type: none"> Teori Belajar dan Pembelajaran Media Pembelajaran PAI Sosiologi dan Psikologi Pendidikan Pendekatan Sdan Strategi Pembelajaran Pengembangan kurikulum PAI Abad 21 Evaluasi Pembelajaran Abad 21
	Kajian Keilmian PAI	<ul style="list-style-type: none"> Isu mutakhir keilmuan PAI Kajian pemikiran Tokoh pendidikan Pembelajaran PAI Kajian teks keislaman Sejarah kelembagaan pendidikan Islam

2025- 2028	Pengembangan Pembelajaran dan bahan Ajar Digital (produk)	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Sumber Belajar Digital ⊗ Media Belajar digital ⊗ Hybrid Learning ⊗ Pembelajaran digital ⊗ Profil pendidikan dan peserta didik ⊗ Multiple intelegences learning
	Pengembangan Keilmuan PAI	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Aplikasi buku Ajar PAI ⊗ Integrasi Sains dan Keilmuan PAI ⊗ Kajian Literasi digital keilmuan PAI ⊗ Kajian Islam Rahmatan lil alamin
2029 - 2030	Desain Pengembangan Pembelajaran dan Bahan Ajar Digital (Market)	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Pembelajaran berbasis audio Visual ⊗ Desain media belajar animasi ⊗ Video Digital Interaktif ⊗ Desain bahan Ajar Animasi ⊗ Desain pembelajaran digital inovatif ⊗ Desain pengembangan instrumen penilaian HOTS
	Pengembangan dan Inovasi digital Keilmian PAI	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Media Pembelajaran Animasi Digital ⊗ Inovasi internalisasi nilai-nilai PAI ⊗ Inovasi Multimedia pembelajaran PAI ⊗ Inovasi literasi digital PAI ⊗ Inovasi kelembagaan pendidikan Islam



Gambar 1: Roadmap Penelitian Prodi PAI

D. Klaster Penelitian

Berdasarkan regulasi yang diatur dalam pedoman penelitian LP2M, bahwa cluster penelitian dipetakan sebagai berikut:

- a. Penelitian kompetitif collaborative
- b. Penelitian pembinaan/kapasitas
- c. Penelitian pengembangan integratif (integrasi sains dan islam, serta moderasi)
- d. Penelitian pengembangan program studi
- e. PAR Qaryah Thayyibah

E. Standar Penelitian

Mengacu pada peraturan menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bagian Kedua: Standar Hasil Penelitian (Pasal 46) dinyatakan bahwa:

- (1) Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.
- (2) Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (3) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (4) Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
- (5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.

Bagian Ketiga: Standar Isi Penelitian (Pasal 47)

- (1) Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.
- (3) Materi pada Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- (4) Materi pada Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- (5) Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- (6) Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Bagian Keempat: Standar Proses Penelitian (Pasal 48)

- (1) Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (2) Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. (4) Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
- (5) Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Bagian Kelima: Standar Penilaian Penelitian (Pasal 49)

- (1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- (2) Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- (4) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- (5) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

Bagian Keenam: Standar Peneliti (Pasal 50)

- (1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
- (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil Penelitian.
- (4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian.
- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Bagian Ketujuh: Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (Pasal 51) (1) Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.

- (2) Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
 - b. proses Pembelajaran; dan
 - c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Bagian Kedelapan: Standar Pengelolaan Penelitian (Pasal 52)

- (1) Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.
- (2) Pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

Pasal 53

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis

Penelitian Perguruan Tinggi;

- b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;
- c. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;
- e. melakukan diseminasi hasil Penelitian;
- f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

(2) Perguruan Tinggi wajib:

- a. memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;
- e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Bagian Kesembilan: Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (Pasal 54) (1)

Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.

(2) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian internal.

(3) Selain dari anggaran penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

(4) Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:

- a. perencanaan Penelitian;
- b. pelaksanaan Penelitian;

- c. pengendalian Penelitian;
- d. pemantauan dan evaluasi Penelitian;
- e. pelaporan hasil Penelitian; dan
- f. diseminasi hasil Penelitian.

(5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 55

(1) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian. (2) Dana pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:

- a. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
- b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
- c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

BAB III

P E N U T U P

A. Rangkuman

Dengan selesainya penyusunan Roadmap penelitian Program Studi PAI FITK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021, maka dapat dijadikan pedoman kepada semua dosen dan mahasiswa, serta sivitas akademika dalam mengembangkan tugas tridharma 10 (sepuluh) tahun ke depan (2021-2030). Penjabaran roadmap ini terbagi menjadi dua step, yakni rentang tahun (2021-2024) sebagai strategi awal dalam melaksanakan penelitian dalam lingkup kajian pendidikan terapan dan keilmuan PAI. Pada step tahun (2025-2028) program riset prodi PAI diproyeksikan dapat melakukan pengembangan pembelajaran dan bahan ajar digital dalam bentuk produk, serta berproses dalam melakukan pengembangan keilmuan PAI. Selebihnya, tahun (2029-2030) melaksanakan model penelitian yang mencakup tema tentang desain pengembangan pembelajaran dan bahan ajar digital (market), serta pengembangan dan inovasi digital keilmuan PAI.

Selanjutnya, penerapan dari Roadmap ini akan terus dilakukan monitoring dan dievaluasi setiap tahun serta diukur tingkat ketercapaiannya secara berkelanjutan oleh LP2M, LPM, serta UPPS/FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara berkala. Adapun hasil evaluasi akan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan (*plan, do, check, action* atau PDCA).

B. Rekomendasi

Dokumen roadmap penelitian ini dimaksudkan untuk memandu dan menjadi rujukan bagi dosen dan mahasiswa. Roadmap ini telah dibahas dan diskusi secara mendalam dilingkup fakultas, dan pihak-pihak terkait yang memiliki kompetensi dalam bidang penyusunan roadmap ini. Dengan tersusunnya roadmap penelitian ini diharapkan:

1. Terwujudnya program penelitian unggulan Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam menunaikan Tridharma Perguruan Tinggi (PT), terutama untuk meningkatkan pengembangan Iptek dan Sumberdaya manusia (SDM) Indonesia dan masyarakat internasional.
2. Menghasilkan kebaruan Ipteks bagi dosen dan mahasiswa prodi PAI dalam meningkatkan daya saing didalam negeri dan tingkat global.
3. Terwujudnya kerjasama kemitraan antara prodi PAI dengan masyarakat, pihak luar, instansi terkait, dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan (*skill*) secara berkelanjutan (*continuous*).

Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyusun roadmap penelitian prodi PAI. Semoga menjadi amal saleh serta dibalas oleh Allah Swt dengan sebaik-baik balasan. 'Aamiin...